



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117035209930001, Tempat Tanggal Lahir Waq Pondok Sayur 12 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Pondok Blang Kucak, 30 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 05 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/05/II/2010 tanggal 08 Februari 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Januari 2011, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Agustus 2017 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 8 (delapan) tahun sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini;
 - b. Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Januari 2020 pada saat itu Penggugat berbicara kepada Tergugat perihal Tergugat tidak pernah makan apa yang dimasakkan oleh Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak pernah tidur satu kamar lagi bersama dengan Penggugat sejak bulan April 2019 hingga saat ini kemudian Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat;

- Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Kampung Blang Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat tinggal di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** umur 9 tahun dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** umur 3 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat

- Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Waq Pondok Sayur tanggal 24 Januari 2011 dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Waq Pondok Sayur tanggal 12 Agustus 2017;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

-

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmilawati (Penggugat) NIK 1117035209930001 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/05/II/2010 tanggal 08-02-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, tempat tanggal lahir Waq Pondok Sayur 05 Juni 1985, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pondok Keramat, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str



pertengkarannya yang disebabkan Tergugat lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa aparat kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sebanyak 5 (lima) kali namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak;

2. Saksi II Penggugat, tempat tanggal lahir Pantan Nangka 21 Juni 1993, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat sebagai tetangga saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pondok Keramat, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat tidak memberikan



nafkah kepada Penggugat dan saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa aparat kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sebanyak 5 (lima) kali namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

- Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Penggugat pada sidang pertama tidak hadir di persidangan maka, usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia selama 8 (delapan) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020 dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak atanggal 12 Januari 2020, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir lagi di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo*

- Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmilawati (Penggugat) NIK 1117035209930001 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/05/II/2010 tanggal 08-02-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2010;

-

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi I Penggugat** dan saksi kedua **Saksi II Penggugat**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 31 Januari 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/05/II/2010 tanggal 08 Februari 2010;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pondok Keramat, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa aparat kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sebanyak 5 (lima) kali namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2010 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِيَكُونَ بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah,



mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Januari 2011 dan Syahid Asafani, lahir tanggal 12 Agustus 2017 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena anak tersebut belum mumayyiz dan dalam hal ini tidak juga ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak serta Tergugat juga tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat berarti tidak ada bantahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan sedangkan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal memberi kasih sayang kepada Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Syahid Asafani maka kepada Penggugat (Penggugat) untuk tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat (Tergugat) untuk menemui anak selaku ayah kandungnya, maka bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

- Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 24 Januari 2011 dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 12 Agustus 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tidak menghalangi hak akses dan komunikasi Tergugat (**Tergugat**) untuk menemui anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Kamis** tanggal **02 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulqaidah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Nor Solichin, S.H.I.

Siti Salwa, S.H.I.

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 276.000,00

Terbilang (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)